



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/94/436.1.2/2020**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya;
  - b. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai pandemi, sehingga perlu segera diambil tindakan antisipatif;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Surabaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA**

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Surabaya, yang terdiri dari bidang:
- a. Pemerintahan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Komunikasi Publik;
  - d. Pengawasan Perbatasan;
  - e. Pendidikan; dan
  - f. Area Publik dan Transportasi;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi/perangkat daerah dan/atau lembaga yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional terhadap pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Maret 2020

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/94/436.1.2/2020**  
**TANGGAL : 16 MARET 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Walikota Surabaya	Pengarah 1
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pengarah 2
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
4.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Wakil Ketua 1
5.	Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Wakil Ketua 2
6.	Komandan Resor Militer 084 / Bhaskara Jaya	Wakil Ketua 3
7.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua 4
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua 5
9.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua 6
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Ketua Pelaksana
<b>I.</b>	<b>Protokol Pemerintahan</b>	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Inspektur Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
8.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
10.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya	Anggota
11.	Camat se- Kota Surabaya	Anggota
12.	Lurah se- Kota Surabaya	Anggota
	<b>II. Protokol Kesehatan</b>	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
6.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
7.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
8.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Surabaya	Anggota
9.	Ketua Palang Merah Indonesia Kota Surabaya	Anggota
10.	Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Surabaya	Anggota

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
<b>III.</b>	<b>Protokol Komunikasi Publik</b>	
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
4.	Direktur Televisi Republik Indonesia (TVRI) Surabaya	Anggota
5.	Direktur Kepala Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya	Anggota
6.	Ketua Ikatan Media Online (IMO) Surabaya	Anggota
7.	Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya	Anggota
8.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surabaya	Anggota
<b>IV.</b>	<b>Protokol Pengawasan Perbatasan</b>	
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Koordinator
2.	Ketua Badan Intelejen Negara (BIN) Surabaya	Anggota
3.	Komandan Distrik Militer 0830 Surabaya Utara	Anggota
4.	Komandan Distrik Militer 0831 Surabaya Timur	Anggota
5.	Komandan Distrik Militer 0832 Surabaya Selatan	Anggota
6.	Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya	Anggota
7.	Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak	Anggota

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Anggota
9.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
<b>V.</b>	<b>Protokol Area Pendidikan</b>	
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
5.	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Surabaya	Anggota
<b>VI.</b>	<b>Protokol Area Publik dan Transportasi</b>	
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Komandan Distrik Militer 0830 Surabaya Utara	Anggota
3.	Komandan Distrik Militer 0831 Surabaya Timur	Anggota
4.	Komandan Distrik Militer 0832 Surabaya Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
11.	Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya	Anggota
20.	Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya	Anggota
21.	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya	Anggota
22.	Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Daerah Operasi VIII Surabaya PT. Kereta Api Indonesia	Anggota
24.	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surabaya	Anggota
25.	Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Indonesia Kota Surabaya	Anggota
26.	Ketua Keuskupan Surabaya	Anggota
27.	Ketua Parisada Hindu Dharma Surabaya	Anggota
28.	Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Surabaya	Anggota
29.	Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Surabaya	Anggota




NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
30.	Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya	Anggota
31.	Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak	Anggota
32.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya	Anggota
33.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Anggota
34.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	Anggota
35.	Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kota Surabaya	Anggota
36.	Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya	Anggota
37.	Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Anggota
38.	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surabaya	Anggota
39.	Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBPI) Kota Surabaya	Anggota
40.	Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe Restoran Indonesia (APKRINDO) Kota Surabaya	Anggota
41.	Ketua Himpunan Pengusaha Hiburan Umum (HIPERHU) Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BACIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursilovati, SH.MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691017-199303 2 006